



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor:12/Pdt.G.S/2020/PN Mnk

Pada hari ini **Rabu, 18 November 2020**, kami para pihak dalam Perkara Perdata Nomor:12/Pdt.G.S/2020/PN.Mk, antara :-----

JON ISKANDAR, Direktur, PT. Bank Perkreditan Arfak Indonesia Kantor Cabang Manokwari, Berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga Perseroan No. 24 Tanggal 15 April 2009 dan segala perubahannya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Arfak Indonesia Kantor Cabang Manokwari, Yang berkedudukan di Jl. Trikora Wosi, Wosi, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. dalam hal ini diwakili oleh **Purwadi** sebagai **Supervisor Kredit** (SPV Kredit Cabang Manokawari), dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Unit PT. Bank Perkreditan Arfak Indonesia Cabang Manokwari berdasarkan Surat Kuasa Khusus **tanggal 08 September 2020**, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

Dengan

Nama : **YOSEF ROBERT KAITAU**;-----
Tempat Tanggal Lahir : Fak-fak, 23 Juli 1968 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.;-----
Tempat Tinggal : Jl. S. Condronogoro, SH, RT 001 / RW 010, Kel. Manokwari Barat, Kec. Manokwari Barat, Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat;-----
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara pada Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura Papua Barat;-----

Yang selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;-----

Bahwa Para Pihak menerangkan sepakat untuk mengakhiri sengketa antara Para pihak seperti yang tertuang dalam dalam surat Gugatan tertanggal, Hari **Kamis, 01 Oktober 2020**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal **Tanggal 19 Oktober 2020**, Nomor: 12/Pdt.G.S/2020/PN.Mnk, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:-----

Sehubungan dengan sidang Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Manokwari dengan No. Perkara : 12/Pdt.G.S/2020/PN Mnk, saya dan pihak PT. BPR Arfak Indonesia Cabang Manokwari telah menyepakati untuk menempuh jalur perdamaian dan memberikan kuasa kepada Bendahara Gaji untuk menyelesaikan seluruh tunggakan kredit konsumtif saya dan angsuran berjalan setiap bulannya di PT. BPR Arfak Indonesia Cabang Manokwari dengan memotong TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bulanan saya mulai dari bulan **Desember 2020 sampai dengan Mei 2021 sebesar Rp 2.000.000,-** setiap bulan. Setelah tunggakan kredit

Hal 1 dari 3 Putusan Perdata Nomor: 12/Pdt.G.S/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di selesaikan, pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) tetap berjalan/dilakukan sebesar **Rp 807.150** setiap bulan dari bulan **Juni 2021** sampai dengan lunasnya kredit konsumtif saya pada PT. BPR Arfak Indonesia Cabang Manokwari.;-----

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini Para Pihak buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dalam bentuk apapun juga dari pihak manapun dan dibuat 3 (tiga) rangkap yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;--

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menerangkan bahwa mereka menyetujui dan menerima Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas, kemudian Pengadilan Negeri Manokwari menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

PUTUSAN

Nomor: 12/Pdt.G.S/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak ;-----

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;-----

Memperhatikan dan Memperhatikan Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak ;-----
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut ; -----
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama, yang hingga Perdamaian ini dibuat sejumlah **Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).**;-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **18 November 2020**, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal,

Hal 2 dari 3 Putusan Perdata Nomor: 12/Pdt.G.S/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat. ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;-----
2. Administrasi/ATK	Rp. 100.000,00;-----
3. Relas Panggilan	Rp. 225.000,00;-----
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00;-----
5. Sumpah	Rp. 20.000,00;-----
6. Redaksi	Rp. 10.000,00;-----
7. Materai	Rp. 6.000,00; +;-----
Jumlah	Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh ribu satu rupiah).;---

Hal 3 dari 3 Putusan Perdata Nomor: 12/Pdt.G.S/2020/PN Mnk